SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

KEBUTUHAN DAN TATACARA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA SABANG

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan peningkatan kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang perlu diatur kebutuhan dan tatacara pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan dan Tatacara Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Beberapa Kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5789);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Sabang Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN TATACARA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA SABANG.

BAB I

LINGKUP KEGIATAN

Pasal 1

(1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang merupakan salah satu kegiatan pendukung pengelolaan kebersihan lingkungan Kota Sabang.

(2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang meliputi:
   a. kegiatan pengelolaan kebersihan yang berasal dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik pada kawasan-kawasan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
   b. kegiatan pemotongan rumput/semak-semak dalam taman-taman kota/ruang terbuka hijau dan pada median, trotoar/bahu jalan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
   c. pembersihan drainase dan toilet pada kawasan tertentu.

BAB II ...

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 2

(1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan 2 (dua) pelaksana yaitu:
   a. Penyediaan Jasa Pendukung Persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang.
   b. Penyediaan Jasa Pendukung Persampahan yang dilakukan kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang dengan komunitas/forum/lembaga yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang.

(2) Pelaksanaan Jasa Pendukung Persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada Peraturan Walikota Sabang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2017.

(3) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang mengikat kedua belah pihak.

(4) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa manajemen pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
   a. membantu perencanaan dan perekrutan kebutuhan tenaga kerja;
   b. membantu perencanaan dan penempatan tenaga kerja dan kebutuhan peralatan kerja di wilayah kerja;
   c. membuat daftar permintaan peralatan/bahan yang diperlukan;
   d. pengawasan pekerjaan di wilayah kerja;
   e. membuat daftar hadir tenaga kerja dan mengecek kehadiran tenaga kerja;
   f. membuat laporan kehadiran tenaga kerja per hari.
   g. hal-hal lain yang dianggap perlu.

(5) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Daftar Pelaksaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang.

BAB III ...

BAB III

TENAGA KERJA

Pasal 3

(1) Untuk pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibutuhkan tenaga kerja dan peralatan kerja sesuai kebutuhan pekerjaan.

(2) Jumlah tenaga kerja dan peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan wilayah kerja.

(3) Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sebagimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, direkrut dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang setelah mendapatkan persetujuan Walikota Sabang.

(4) Tenaga kerja yang direkrut dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memprioritas Tenaga Harian Lepas Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang.

(5) Jika tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dalam pelaksanaan di lapangan tidak mencukupi, maka untuk memenuhi jumlah kebutuhan dapat direkrut dari:
   a. Tenaga Harian Lepas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
   b. Tenaga Harian Lepas pada Satuan Kerja Perangkat Kota lain; dan
   c. masyarakat Kota Sabang lainnya.

BAB IV

JAM KERJA

Pasal 4

(1) Jam kerja Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dalam 1 (satu) hari kerja adalah 7 (tujuh) jam kerja.

(2) Pengaturan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang.

BAB V

KEBUTUHAN ANGGARAN

Pasal 5

(1) Kebutuhan anggaran pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang meliputi:
   a. anggaran untuk tenaga kerja;

b. anggaran ...

b. anggaran untuk peralatan kerja; dan
c. biaya lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

(2) Anggaran untuk tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a. honorarium/upah kerja per hari;
b. biaya lainnya yang telah diatur dalam Qanun Kota Sabang dan Peraturan Walikota Sabang yang lain.

(3) Honorarium/upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan setiap bulan sesuai jumlah hari masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir.

(4) Kebutuhan Anggaran untuk tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagaimana tercantum dalam terlampir Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 29 September 2017

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG
KEBUTUHAN DAN TATACARA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA SABANG

HARGA SATUAN HONORARIUM/UPAH KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA SABANG

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR HONORARIUM
1.	Koordinator Pengawas/ Pengawas	Orang/hari	Rp120.000,00
2.	Tenaga Administrasi	Orang/hari	Rp45.000,00
3.	Tenaga Kerja Harian	Orang/hari	Rp90.000,00

Keterangan:
Koordinator Pengawas/Pengawas dan tenaga administrasi adalah unsur dari pihak yang bekerjasama.

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN